



PUTUSAN

Nomor 483 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BUPATI KAMPAR, tempat kedudukan di Jalan Lingkar Bangkinang dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 Ahmad Syukri, SH., Plh. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kampar;
- 2 Khairuman, SH., Kasubbag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kampar, Nomor 1 dan 2 beralamat kantor di Kantor Bupati Kampar, Jalan Lingkar Bangkinang.
- 3 Sirajul Munir, SH.,MH., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Sirajul Munir, SH.,MH. & Associates, beralamat di Jalan Kaharuddin Nasution Nomor 265, Pekanbaru, Riau;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/HK-SKK/94 tanggal 19 September 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

TRISNO LAMIN Dt, SINGO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 001/002, Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Iwat Endri, SH. dan 2. Effendi Hasan, SH., Para Advokat, berkantor pada Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) Pemuda Pancasila Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2012;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah :



- 1 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili di Bangkinang yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan Surat Keputusan yang sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat;
- 2 Bahwa Penggugat adalah sebagai Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Periode 1998 s/d 2007 dan 2008 s/d 2014;
- 3 Bahwa Penggugat mengetahui keputusan Tergugat yaitu keputusan Bupati Kampar Nomor 141/PEMDES/267 tanggal 21 September 2012 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja adalah saat diterimanya Keputusan tersebut oleh Penggugat pada tanggal 26 September 2012. Sehingga sangatlah beralasan hukum jika gugatan Penggugat ini dapat diterima untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh ketentuan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
- 4 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 141/PEMDES/267 tanggal 21 September 2012, telah memutuskan, menetapkan
KESATU : Mencabut Keputusan Bupati Kampar Nomor 141/PEM/03/ 2008 tanggal 23 Januari 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja dan Memberhentikan Tidak Hormat Sdr. TRISNO LAMIN dari Jabatan Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja;
KEDUA : Mencabut Keputusan Bupati Kampar Nomor 141/Pemdes/ 106/2012 tanggal 19 April 2012 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Pantai Raja dan Mengesahkan Pemberhentian Sdr. EDY PRATONO dari Jabatannya sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja dan disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut;
KETIGA : Mengangkat Sdr. H. BACHTIAR sebagai Pejabat Kepala Desa Pantai Raja, selain melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan



tanggung jawab sebagai Penjabat Kepala Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja dan juga dibebankan tugas untuk memfasilitasi pemilihan Kepala Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja yang definitif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Masa Jabatan Kepala Desa Pantai Raja 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

- 5 Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata i.c. Penggugat, sehingga telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum perdata”;

- 6 Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan surat keputusan Nomor 141/PEMDES/267 tanggal 21 September 2012 Perihal Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja, adalah tidak sesuai dan melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan jelas-jelas merupakan suatu tindakan yang tidak bijaksana yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dan penyimpangan prosedur dalam keputusan dan pelaksanaannya;

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

- Pasal 18 ayat (2) : Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati/Wali Kota tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(Penjelasan ayat 1 : apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007, Bab IV Pemberhentian Kepala Desa :

- Pasal 29 ayat (2) : Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(Penjelasan ayat 1 : apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun);

Sehingga terang dan jelas dimaksud dari Peraturan dan pasal-pasal di atas menegaskan bahwa Kepala Desa diberhentikan apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang mananya harus diputuskan terbukti bersalah dalam pengadilan berdasarkan kekuatan hukum tetap/*Inkrach Van Gewijsde*;

7. Bahwa Penggugat dinonaktifkan sebagai Kepala Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja oleh Tergugat sehubungan dengan Penggugat sebagai Terlapor di Kepolisian Resort Kampar yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana atau Pasal 374 KUHPidana atas laporan Polisi Nomor LP/03/I/2012/Riau/Res Kampar, tanggal 11 Januari 2012, yang sampai saat ini proses hukumnya belum sampai ke persidangan;
8. Bahwa Penggugat sebelumnya telah pula mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 6 Juni 2012 sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 141/Pendes/106/2012 tanggal 19 April 2012 perihal tentang Pemberhentian Sementara Penggugat sebagai Kepala Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar yang dalam Putusan Pengadilan tanggal 22 Oktober 2012 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya (terlampir);
9. Bahwa tindakan hukum Administrasi Negara yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 141/PEMDES/ 267 tanggal 21 September 2012 perihal tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Proporsionalitas, dan tindakan Penggugat mengajukan gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

10. Bahwa berdasarkan poin 6 dan 9 di atas jelas-jelas telah merugikan kembali Penggugat sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* tersebut untuk disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara agar Penggugat mendapat keadilan dan kepastian hukum yang baik;

Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan

11. Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 141/PEMDES/267 tanggal 21 September 2012 memutuskan, menetapkan pada poin ke 3 (tiga) yang intinya membebaskan tugas kepada H. Bachtiar sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Pantai Raja untuk memfasilitasi pemilihan Kepala Desa, Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja yang definitif,

12. Bahwa atas Poin 11 (sebelas) di atas salah satu dari asas hukum Tata Usaha Negara yang melandasi hukum acara Tata Usaha Negara, adalah asas praduga *Rechtmatig* (*Vermoeden Van Rechtmatigheid = Praesumptio iustse causa*), artinya: Bahwa setiap tindakan praduga selalu harus dianggap *Rechtmatig* sampai ada pembatalan, sehingga Penggugat dalam gugatan ini mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Bupati Kampar Nomor 141/PEMDES/267 tanggal 21 September 2012 Perihal Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Pantai Raja dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, ditunda selama pemeriksaan berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Sesuai dengan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

13. Bahwa apabila Tergugat dengan keputusannya melaksanakan keputusan Nomor 141/PEMDES/267 tanggal 21 September 2012 Perihal Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Pantai Raja dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja, sudah barang tentu akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat yakni :

- Moril maupun Materil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan yang diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Permohonan Penundaan :

- Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 141/PEMDES/267 tanggal 21 September 2012 Perihal Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja;
- Memerintahkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaan Surat Nomor 141/PEMDES/267 tanggal 21 September 2012 Perihal Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja, selama sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Bupati Kampar Nomor 141/PEMDES/267 tanggal 21 September 2012 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan Nomor 141/PEMDES/267 tanggal 21 September 2012 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan dan kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula sebelum ada keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 51/G/2012/ PTUN.Pbr. tanggal 16 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor 141/PEMDES/267 tanggal 21 September 2012 Tentang Pengesahan Pemberhentian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja telah melanggar Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa jo. Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007;

3. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor 141/PEMDES/267 tanggal 21 September 2012 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor 141/PEMDES/267 tanggal 21 September 2012 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 82/B/ 2012/PT.TUN-MDN tanggal 15 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 9 September 2013, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/HK.SKK/94 tanggal 19 September 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 September 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/G/2012/PTUN-Pbr. Jo Nomor 82/B/2013/PT.TUNPMDN. Jo Nomor 20/K/2013/PTUN-Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 02 Oktober 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 02 Oktober 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 17 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan jo Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru salah telah menerapkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) menyebutkan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor 141/PEMDES/267, tanggal 21 September 2012 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja yaitu pemberhentian Sdr. Edy Pratono dari jabatannya sebagai Penjabat Sementara Kepala Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, dan mengangkat Sdr. H. Bachtiar sebagai Penjabat Kepala Desa Pantai Raja jelas sekali tidak ada menyebut-nyebut Sdr. Trisno Lamin Datuk Singa (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) dalam objek sengketa dimaksud, dan juga tidak mempunyai kepentingan hukum karena tidak ada kerugian yang ditimbulkan, sehingga dengan demikian Sdr. Trisno Lamin Datuk Singo (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) tidak ada kepentingan lagi sehingga tidak dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan jo Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru salah telah menerapkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bahwa untuk perkara *a quo*, seharusnya *Judex Facti* menerapkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa menyebutkan: “Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan negara dan daerah dan masyarakat desa atau melakukan perbuatan melawan hukum dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa teguran hingga pemberhentian setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pemeriksa kasus-kasus Pemerintahan Desa Kabupaten;

Bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan yaitu berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor 141/PEMDES/267, tanggal 21 September 2012 Sdr. Trisno Lamin (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) telah diberhentikan sementara dari jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 141/Pemdes/106/2012 tanggal 19 April 2012, karena dari hasil pemeriksaan pemeriksa khusus (Inspektorat Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (3) Perda Nomor 04 Tahun 2007) ditemukan penyelewengan-penyelewengan dana yang dilakukan oleh Sdr. Trisno Lamin (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi), sehingga perbuatan Sdr. Trisno Lamin (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) juga dinyatakan telah melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf (h) dan (i) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang menyebutkan “Kepala Desa mempunyai kewajiban menyelenggarakan administratif desa dengan baik dan melaksanakan serta mempertanggung-jawabkan pengelolaan Keuangan Desa;

Bahwa dengan demikian mekanisme pemberhentian Penggugat dari Kepala Desa Pantai Raja adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, sehingga tidak memerlukan usulan BPD karena pemberhentian tersebut cukup dengan hasil temuan dari Tim Khusus (Tim Inspektorat) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut dan diberhentikan sementara dari jabatannya sambil menunggu itikad baik untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari temuan-temuan tersebut, karena apabila menunggu usulan dari BPD maka keuangan desa akan terus diselewengkan oleh Sdr. Trisno Lamin Datuk Singo (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi), karena



bagaimana jika BPD tidak mengusulkan pemberhentian? maka Tergugat selaku atasan dianggap telah membiarkan perbuatan melawan hukum (korupsi) terjadi, sehingga sebagai jalan keluarnya adalah digunakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* diterbitkan tidak memenuhi persyaratan substansi atau materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007;

Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: BUPATI KAMPAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BUPATI KAMPAR tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2014, oleh Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS. dan H. Yulius, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS.

Ttd/H. Yulius, SH.,MH.

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1 Meterai	Rp 5.000,-
2 Redaksi	Rp 6.000,-
3 Administrasi	Rp 489.000,-
Jumlah	Rp 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754